



## BUPATI SAMBAS

---

### PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sambas.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Sambas.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sambas.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
11. Sekretaris Desa adalah Pimpinan Sekretariat Desa.
12. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Urusan, Pelaksana Teknis dan Kepala Dusun.



13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
19. Bendahara Desa adalah perangkat desa dari unsur staf pada sekretariat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
20. Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi yang merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

### Pasal 3

Tujuan ADD adalah:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui pengembangan kegiatan pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
- h. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- i. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- j. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- k. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan; dan
- l. Menyelaraskan dengan program dan kegiatan pada RPJM Nasional, RPJMD tingkat Provinsi dan Kabupaten.

### **BAB III**

#### **PRINSIP PELAKSANAAN ADD**

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
- (2) ADD dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, cermat, terarah dan terkendali.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam musyawarah desa serta mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

- (4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

#### **BAB IV**

#### **PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN ADD**

##### **Pasal 5**

- (1) ADD dialokasikan menurut asas merata dan adil.
- (2) Asas merata adalah besaran bagian ADD Merata (ADDM) yang dibagikan sama untuk setiap desa.
- (3) Asas adil adalah besaran bagian ADD Proporsional (ADDP) yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.
- (4) Sumber Data yang dipakai untuk penghitungan ADDP berasal dari Badan Pusat Statistik.
- (5) Dalam hal data yang diperlukan tidak tersedia di BPS, Bupati dapat menetapkan data dari instansi terkait dengan Keputusan Bupati;
- (6) Dalam hal data terlambat atau tidak disampaikan oleh Instansi terkait, penghitungan rincian ADD setiap Desa menggunakan data yang digunakan dalam perhitungan Dana Desa setiap Desa yang dikeluarkan oleh Kementerian yang berwenang.

##### **Pasal 6**

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara:
  - a. Pagu ADD Kabupaten x 90% untuk ADDM.
  - b. Pagu ADD Kabupaten x 10% untuk ADDP.
  - c.  $ADD \text{ setiap Desa} = ADDM + [(ADDP \times (25\% \times \text{persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di Kabupaten}) + (10\% \times \text{persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di Kabupaten}) + (30\% \times \text{rumah tangga miskin desa yang bersangkutan terhadap total jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten})] \times 30\% \text{ angka koefisien tingkat kesulitan geografis}$
  - d. Angka koefisien tingkat kesulitan geografis setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Ini.

**BAB V**  
**PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ADD**

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pelaksanaan, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD terintegrasi dengan Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 8

ADD dipergunakan untuk pengeluaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan/pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Fasilitasi ADD Kabupaten dan Tim Pendamping ADD Kecamatan
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
  - b. memberikan bimbingan teknis dan pelatihan pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
  - c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa; dan
  - d. memberikan pedoman dan bimbingan teknis administrasi keuangan desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
  - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset/kekayaan desa;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan ADD; dan



- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### Pasal 10

- (1) Desa yang tidak melaksanakan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi penundaan pencairan ADD.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban ADD tidak disampaikan oleh Desa hingga batas akhir periode pencairan, maka ADD tahap berikutnya bagi Desa yang bersangkutan tidak disalurkan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 11

- (1) Penyediaan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan perangkat Desa serta Anggota BPD, maka Jaminan Kesehatan melalui dana ADD dalam APBDesa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan ADD, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Pendamping ADD Kecamatan hingga Tim Fasilitasi ADD Kabupaten.
- (3) Apabila permasalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan oleh Tim Fasilitasi ADD Kabupaten, maka Bupati memberikan putusan akhir yang bersifat final dan mengikat.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Sambas Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas

pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas

Pada tanggal 29 Desember 2015


Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

ARLIZEN, AB

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN



MARIANIS  
Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 56 TAHUN 2015  
 TANGGAL 29 DESEMBER 2015  
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI  
 DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS  
 TAHUN 2016

**PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN SAMBAS  
 TAHUN 2016**

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA
1	SAMBAS	DALAM KAUM	Rp 471,299,826
2	SAMBAS	LUBUK DAGANG	Rp 478,648,559
3	SAMBAS	TANJUNG BUGIS	Rp 460,586,103
4	SAMBAS	PENDAWAN	Rp 454,557,046
5	SAMBAS	PASAR MELAYU	Rp 444,972,674
6	SAMBAS	DURIAN	Rp 451,062,830
7	SAMBAS	LORONG	Rp 479,020,032
8	SAMBAS	JAGUR	Rp 445,498,092
9	SAMBAS	TUMUK MANGGIS	Rp 443,371,932
10	SAMBAS	TANJUNG MEKAR	Rp 452,955,526
11	SAMBAS	SEBAYAN	Rp 482,515,131
12	SAMBAS	KARTIASA	Rp 506,188,967
13	SAMBAS	SAING RAMBI	Rp 466,885,427
14	SAMBAS	LUMBANG	Rp 500,057,216
15	SAMBAS	SUNGAI RAMBAH	Rp 496,366,126
16	SAMBAS	GAPURA	Rp 499,721,171
17	SAMBAS	SUMBER HARAPAN	Rp 479,703,314
18	SAMBAS	SEMANGAU	Rp 455,117,871
19	TELUK KERAMAT	SUNGAI KUMPAI	Rp 471,960,529
20	TELUK KERAMAT	SEKURA	Rp 489,765,214
21	TELUK KERAMAT	TRI MANDAYAN	Rp 478,039,880
22	TELUK KERAMAT	PEDADA	Rp 457,909,520
23	TELUK KERAMAT	LELA	Rp 471,140,906
24	TELUK KERAMAT	PURINGAN	Rp 460,454,071
25	TELUK KERAMAT	BERLIMANG	Rp 466,627,951
26	TELUK KERAMAT	SUNGAI BARU	Rp 474,020,229
27	TELUK KERAMAT	SENGAWANG	Rp 481,392,975
28	TELUK KERAMAT	TELUK KASEH	Rp 467,019,094
29	TELUK KERAMAT	SEPADU	Rp 450,965,878
30	TELUK KERAMAT	TAMBATAN	Rp 457,976,410
31	TELUK KERAMAT	KUBANGGA	Rp 465,652,007
32	TELUK KERAMAT	SUNGAI SERABEK	Rp 466,038,416
33	TELUK KERAMAT	SAYANG SEDAYU	Rp 459,649,941
34	TELUK KERAMAT	PIPIT TEJA	Rp 462,086,572
35	TELUK KERAMAT	MATANG SEGANTAR	Rp 456,843,286
36	TELUK KERAMAT	MULIA	Rp 461,371,411
37	TELUK KERAMAT	TELUK KUMBANG	Rp 466,716,622
38	TELUK KERAMAT	SAMUSTIDA	Rp 488,220,910
39	TELUK KERAMAT	TANJUNG KERUCUT	Rp 469,551,322
40	TELUK KERAMAT	SEBAGU	Rp 455,355,529
41	TELUK KERAMAT	MEKAR SEKUNTUM	Rp 480,617,206
42	TELUK KERAMAT	KUALA PANGKALAN	Rp 466,723,977
43	TELUK KERAMAT	SABING	Rp 457,765,793
44	JAWAI	SARANG BURUNG DANAU	Rp 506,443,365
45	JAWAI	SUNGAI NILAM	Rp 473,766,816
46	JAWAI	SARANG BURUNG KOLAM	Rp 492,987,355
47	JAWAI	SARANG BURUNG USRAT	Rp 471,182,242
48	JAWAI	SARANG BURUNG KUALA	Rp 465,243,200
49	JAWAI	PELIMPAAN	Rp 493,262,663

50	JAWAI	PARIT SETIA	Rp	478,207,387
51	JAWAI	BAKAU	Rp	480,131,091
52	JAWAI	SUNGAI NYIRIH	Rp	476,744,606
53	JAWAI	SENTEBANG	Rp	508,976,285
54	JAWAI	DUNGUN LAUT	Rp	472,659,260
55	JAWAI	LAMBAU	Rp	465,999,150
56	JAWAI	MUTUS DARUSSALAM	Rp	464,368,306
57	TEBAS	TEBAS KUALA	Rp	496,938,160
58	TEBAS	TEBAS SUNGAI	Rp	519,155,911
59	TEBAS	SEMPALAI	Rp	471,561,746
60	TEBAS	BEKUT	Rp	456,759,791
61	TEBAS	SEBERKAT	Rp	481,312,275
62	TEBAS	SEJIRAM	Rp	461,075,605
63	TEBAS	MAKRAMPAI	Rp	474,034,388
64	TEBAS	MEKAR SEKUNTUM	Rp	472,895,036
65	TEBAS	MENSERE	Rp	476,795,377
66	TEBAS	PUSAKA	Rp	472,948,549
67	TEBAS	SEGEDONG	Rp	464,711,108
68	TEBAS	SUNGAI KELAMBU	Rp	464,771,159
69	TEBAS	SERUMPUN BULUH	Rp	466,669,355
70	TEBAS	PANGKALAN KONGSI	Rp	481,599,944
71	TEBAS	DUNGUN PERAPAKAN	Rp	471,131,740
72	TEBAS	BATU MAKJAGE	Rp	505,478,464
73	TEBAS	SERINDANG	Rp	463,316,026
74	TEBAS	BUKIT SIGOLER	Rp	470,956,376
75	TEBAS	MATANG LABONG	Rp	489,718,500
76	TEBAS	MAKTANGGUK	Rp	457,859,803
77	TEBAS	SEGARAU PARIT	Rp	477,583,244
78	TEBAS	MARIBAS	Rp	469,655,150
79	TEBAS	SERET AYON	Rp	483,051,521
80	PEMANGKAT	PEMANGKAT KOTA	Rp	580,102,529
81	PEMANGKAT	HARAPAN	Rp	527,446,108
82	PEMANGKAT	PENJAJAP	Rp	554,243,714
83	PEMANGKAT	JELUTUNG	Rp	496,711,248
84	PEMANGKAT	PERAPAKAN	Rp	491,654,907
85	PEMANGKAT	SEBATUAN	Rp	450,874,301
86	PEMANGKAT	GUGAH SEJAHTERA	Rp	456,129,635
87	PEMANGKAT	LONAM	Rp	450,092,663
88	SEJANGKUNG	SULUNG	Rp	465,756,549
89	SEJANGKUNG	PENAKALAN	Rp	462,116,664
90	SEJANGKUNG	SEKUDUK	Rp	468,705,004
91	SEJANGKUNG	SETALIK	Rp	468,161,293
92	SEJANGKUNG	PARIT RAJA	Rp	469,562,652
93	SEJANGKUNG	PIANTUS	Rp	469,067,758
94	SEJANGKUNG	PERIGI LANDU	Rp	459,696,081
95	SEJANGKUNG	SENDOYAN	Rp	496,614,560
96	SEJANGKUNG	SENUJUH	Rp	480,676,600
97	SEJANGKUNG	PERIGI LIMUS	Rp	473,548,868
98	SEJANGKUNG	SEMANGGA	Rp	503,271,985
99	SEJANGKUNG	SEPANTAI	Rp	465,364,266
100	SELAKAU	SEMELAGI BESAR	Rp	506,977,815
101	SELAKAU	SUNGAI DAUN	Rp	486,702,113
102	SELAKAU	SUNGAI RUSA	Rp	484,994,364
103	SELAKAU	SUNGAI NYIRIH	Rp	484,729,544
104	SELAKAU	KUALA	Rp	481,284,427
105	SELAKAU	PARIT BARU	Rp	520,910,804
106	SELAKAU	TWI MENTIBAR	Rp	488,570,801
107	SELAKAU	BENTUNAI	Rp	497,140,400
108	SELAKAU	PANGKALAN BEMBAN	Rp	505,424,687
109	SELAKAU	PARIT KONGSI	Rp	478,197,224
110	SELAKAU	GAYUNG BERSAMPUT	Rp	481,309,195



111	PALOH	SEBUBUS	Rp	579,193,528
112	PALOH	NIBUNG	Rp	461,743,003
113	PALOH	MALEK	Rp	459,962,304
114	PALOH	TANAH HITAM	Rp	460,547,878
115	PALOH	MATANG DANAU	Rp	472,576,822
116	PALOH	KALIMANTAN	Rp	468,877,944
117	PALOH	TEMAJUK	Rp	455,288,398
118	PALOH	MENTIBAR	Rp	472,090,891
119	SAJINGAN BESAR	KALIAU'	Rp	461,611,479
120	SAJINGAN BESAR	SEBUNGA	Rp	469,836,525
121	SAJINGAN BESAR	SANTABAN	Rp	476,390,441
122	SAJINGAN BESAR	SENATAB	Rp	479,288,349
123	SAJINGAN BESAR	SUNGAI BENING	Rp	487,250,043
124	SUBAH	BALAI GEMURUH	Rp	469,041,559
125	SUBAH	SUNGAI SAPA'	Rp	457,106,139
126	SUBAH	MADAK	Rp	464,618,795
127	SUBAH	SABUNG	Rp	457,420,672
128	SUBAH	TEBUAH ELOK	Rp	485,679,532
129	SUBAH	SUNGAI DEDEN	Rp	462,915,367
130	SUBAH	BUKIT MULYA	Rp	457,370,975
131	SUBAH	MUKTI RAHARJA	Rp	455,586,772
132	SUBAH	SEMPURNA	Rp	454,015,483
133	SUBAH	MENSADE	Rp	467,240,111
134	SUBAH	KARABAN JAYA	Rp	496,125,494
135	GALING	SAGU	Rp	478,592,173
136	GALING	SUNGAI PALAH	Rp	464,212,463
137	GALING	GALING	Rp	466,038,697
138	GALING	TEMPAPAN KUALA	Rp	466,682,436
139	GALING	TEMPAPAN HULU	Rp	485,583,650
140	GALING	RATU SEPUDAK	Rp	461,794,359
141	GALING	TRI KEMBANG	Rp	473,726,830
142	GALING	TRI GADU	Rp	469,349,582
143	GALING	TELUK PANDAN	Rp	470,483,144
144	GALING	SIJANG	Rp	468,054,783
145	TEKARANG	TEKARANG	Rp	466,434,697
146	TEKARANG	MERUBUNG	Rp	478,835,945
147	TEKARANG	CEPALA	Rp	481,484,148
148	TEKARANG	SARI MAKMUR	Rp	483,549,273
149	TEKARANG	RAMBAYAN	Rp	468,714,884
150	TEKARANG	SEMPADIAN	Rp	498,058,683
151	TEKARANG	MATANG SEGARAU	Rp	470,060,456
152	SEMPARUK	SINGA RAYA	Rp	494,434,121
153	SEMPARUK	SEMPARUK	Rp	498,540,636
154	SEMPARUK	SEPINGGAN	Rp	490,768,960
155	SEMPARUK	SEPADU	Rp	478,373,195
156	SEMPARUK	SEBURING	Rp	485,071,951
157	SAJAD	JIRAK	Rp	469,958,496
158	SAJAD	TENGGULI	Rp	487,358,453
159	SAJAD	MEKAR JAYA	Rp	526,765,734
160	SAJAD	BERINGIN	Rp	488,674,221
161	SEBAWI	RANTAU PANJANG	Rp	452,997,795
162	SEBAWI	TEBING BATU	Rp	474,401,465
163	SEBAWI	SEBAWI	Rp	472,568,793
164	SEBAWI	SEPUK TANJUNG	Rp	477,129,084
165	SEBAWI	SEBANGUN	Rp	467,498,406
166	SEBAWI	SEMPALAI SEBEDANG	Rp	470,831,553
167	SEBAWI	TEMPATAN	Rp	465,256,815
168	JAWAI SELATAN	JAWAI LAUT	Rp	470,563,777
169	JAWAI SELATAN	JELU AIR	Rp	469,839,331
170	JAWAI SELATAN	MATANG TERAP	Rp	479,882,112
171	JAWAI SELATAN	SUAH API	Rp	461,928,401



172	JAWAI SELATAN	SARI LABA A	Rp	454,477,075
173	JAWAI SELATAN	SARI LABA B	Rp	459,253,754
174	JAWAI SELATAN	SEMPERIUK A	Rp	463,972,780
175	JAWAI SELATAN	SEMPERIUK B	Rp	466,408,583
176	JAWAI SELATAN	SABARAN	Rp	464,580,615
177	TANGARAN	TANGARAN	Rp	469,458,159
178	TANGARAN	SIMPANG EMPAT	Rp	500,611,737
179	TANGARAN	MERABUAN	Rp	460,007,502
180	TANGARAN	SEMATA	Rp	474,097,782
181	TANGARAN	MERPATI	Rp	469,685,676
182	TANGARAN	PANCUR	Rp	479,715,758
183	TANGARAN	ARUNG PARAK	Rp	478,575,186
184	TANGARAN	ARUNG MEDANG	Rp	462,503,986
185	SALATIGA	PARIT BARU	Rp	505,903,345
186	SALATIGA	SUNGAI TOMAN	Rp	495,897,308
187	SALATIGA	SERUNAI	Rp	488,133,983
188	SALATIGA	SERUMPUN	Rp	482,209,817
189	SALATIGA	SALATIGA	Rp	515,128,978
190	SELAKAU TIMUR	GELIK	Rp	476,701,149
191	SELAKAU TIMUR	SERANGGAM	Rp	480,755,515
192	SELAKAU TIMUR	SELAKAU TUA	Rp	524,617,720
193	SELAKAU TIMUR	BUDUK SEMPADANG	Rp	475,936,481
JUMLAH			Rp	91,973,294,100

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas

Pada tanggal 29 Desember 2015


Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

ARLIZEN, AB

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN



MARIANIS

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 56 TAHUN 2015  
TANGGAL 29 DESEMBER 2015  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
ALOKASI DANA DESA DI  
KABUPATEN SAMBAS TAHUN  
2016

### **PENGGUNAAN ADD**

Penggunaan Alokasi Dana desa diarahkan untuk kegiatan-kegiatan **Skala Prioritas** berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang tertuang dalam RKP Desa dan dianggarkan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penggunaan ADD tersebut mencakup :

1. Pembayaran penghasilan tetap (SILTAP) kepala Desa dan perangkat Desa yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
Ketentuan dalam pembayaran SILTAP antara lain :
  - a. Penghasilan tetap diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Penjabat Kepala Desa yang berstatus PNS tidak diberikan penghasilan tetap;
  - c. Rincian persentase besaran penghasilan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Keputusan Bupati tentang besaran penghasilan tetap ditetapkan setiap tahun dengan memperhatikan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK), kemampuan keuangan Desa, dan kelayakan secara ekonomi; dan
  - e. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan lain hanya dapat menerima salah satu penghasilan tetap dari jabatan yang dipegangnya.
2. Pemberian tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan ketentuan antara lain:
  - a. Tunjangan diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. Kepala Desa, Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa dan Anggota BPD yang berstatus PNS diberikan tunjangan;
  - c. Rincian besaran tunjangan sesuai dengan beban tugas dan kompleksitas jabatanditetapkan setiap tahun anggaran;

d. Perangkat Desa dan anggota BPD yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan lain hanya dapat menerima salah satu tunjangan dari jabatan tersebut dan diperbolehkan memilih nilai nominal yang lebih besar .

3. Operasional Pemerintah Desa, yang dikelola oleh Sekretariat Desa meliputi:

- a. alat tulis kantor;
- b. benda pos;
- c. bahan/material;
- d. pemeliharaan;
- e. cetak/penggandaan;
- f. sewa kantor desa;
- g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. makanan dan minuman rapat;
- i. pakaian dinas dan atributnya;
- j. perjalanan dinas; dan
- k. belanja operasional lain sesuai kebutuhan Desa.

4. Operasional BPD, yang dikelola oleh Sekretariat Desa sesuai dengan daftar kebutuhan yang disusun oleh BPD meliputi:

- a. alat tulis kantor;
- b. cetak/penggandaan;
- c. makanan dan minuman rapat;
- d. perjalanan dinas; dan
- e. belanja operasional lain sesuai kebutuhan BPD.

5. Insentif ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga, yang dimaksudkan sebagai biaya operasional sehari-hari bagi Ketua RW dan Ketua RT. Ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.

6. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi:

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pendataan Desa;
- c. penyusunan tata ruang Desa;
- d. fasilitasi dan penatalaksanaan administrasi desa;
- e. fasilitasi penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa;
- f. penyelenggaraan pembinaan aparatur desa;
- g. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- h. pengelolaan informasi Desa;
- i. penyelenggaraan perencanaan Desa;

- j. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
  - k. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
  - l. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
  - m. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
7. Kegiatan pembangunan, yang meliputi:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
    - 1. tambatan perahu;
    - 2. jalan pemukiman;
    - 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
    - 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
    - 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa;
    - 6. bedah rumah tidak layak huni;
    - 7. rumah ibadah; dan
    - 8. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
  - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
    - 1. air bersih berskala Desa;
    - 2. sanitasi lingkungan;
    - 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu, poskesdes; dan
    - 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
  - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    - 1. taman bacaan masyarakat;
    - 2. pendidikan anak usia dini;
    - 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    - 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
    - 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
  - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
    - 1. kios dan pasar Desa;
    - 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
    - 3. penguatan permodalan BUM Desa;
    - 4. pembibitan tanaman pangan;
    - 5. penggilingan padi;

6. lumbung Desa;
  7. pembukaan lahan pertanian;
  8. pengelolaan usaha hutan Desa;
  9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
  10. kapal penangkap ikan;
  11. *cold storage* (gudang pendingin);
  12. tempat pelelangan ikan;
  13. tambak garam;
  14. kandang ternak;
  15. instalasi biogas;
  16. mesin pakan ternak;
  17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
  2. pembuatan terasering;
  3. pemeliharaan hutan bakau;
  4. perlindungan mata air;
  5. pembersihan daerah aliran sungai;
  6. perlindungan terumbu karang; dan
  7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
8. Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, LPM, Karang Taruna, RT/RW, dan lembaga kemasyarakatan lainnya);
  - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  - c. fasilitasi program 1 da'i 1 desa;
  - d. pembinaan kerukunan umat beragama;
  - e. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  - f. pembinaan lembaga adat;
  - g. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
  - h. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
9. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang meliputi:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
  - b. pelatihan teknologi tepat guna;
  - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
  - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
    1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;



2. kelompok usaha ekonomi produktif;
3. kelompok perempuan,
4. kelompok tani,
5. kelompok masyarakat miskin,
6. kelompok nelayan,
7. kelompok pengrajin,
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
9. kelompok pemuda; dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Kegiatan perencanaan, penata usahaan, pertanggung jawaban, pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana ADD diselenggarakan menurut ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.

BUPATI SAMBAS,

TTD


JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 29 Desember 2015  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

ARLIZEN, AB  
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN



MARIANIS  
Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003